



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 216/Pid.B/2025/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUCHAMAD RIDWAN BIN SUMAT (ALM) |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/ 14 April 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn.Krajan II Rt 03 Rw 04 Ds.Bago Kec.Pasirian Kab.Lumajang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 11 Juli 2025;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : TINGAL BIN NAWI (ALM) |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 55/10 Mei 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kali Kembar RT. 023 RW. 005 Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang |
| 7. Agama | : Islam |

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/pekebun
Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Juli 2025;
Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 216/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 4 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 4 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUCHAMAD RIDWAN Bin SUMAT (Alm) dan Terdakwa II TINGAL Bin NAWI (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MUCHAMAD RIDWAN Bin SUMAT (Alm) dan Terdakwa II TINGAL Bin NAWI (Alm) dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan serta tetap berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jenis Simental, jenis kelamin betina, bulu merah, tanduk gundul, umur perkiraan 1,5 tahun, tinggi sekira 1,2 meter;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi M. MINARI SYAHRIR;

- 1 (satu) utas tali tampar warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 MUCHAMAD RIDWAN Bin SUMAT (Alm) bersama dengan Terdakwa 2 TINGAL Bin NAWI (Alm) pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dusun Krajan II RT. 001 RW. 004 Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa 2 datang kerumah terdakwa 1 sekira pukul 20.00 WIB yang kemudian mengajak terdakwa 1 untuk mencuri sapi kemudian sekira Pukul 22.00 WIB terdakwa 1 dan terdakwa 2 keluar dari rumah terdakwa 1 dengan berjalan kaki menuju lokasi kandang sapi milik saksi Asma yang berjarak kurang lebih 1 KM dari rumah terdakwa 1, kemudian sekira pukul 00.30 WIB terdakwa 1 dan terdakwa 2 dari belakang kandang sapi masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang sapi melewati pintu yang terbuat dari anyaman bambu kemudian terdakwa 1 melepas tali tampar yang mengikatkan sapi yang terikat pada besi cor sedangkan terdakwa 2 mengawasi situasi sekitar kemudian setelah terlepas terdakwa 1 bersama terdakwa 2 mengambil tanpa izin 1 (satu) ekor sapi jenis simetal, jenis kelamin betina bulu merah, tanduk gundul umur sekira 1,5 tahun, tinggi sekira 1,2 meter milik saksi M. Minari Syahrir dan membawanya keluar dari kandang sapi kemudian sapi tersebut di bawa ke kebun tebu dibelakang rumah saksi Jono di Dusun Kebongan Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang untuk disembunyikan sementara kemudian setelah sapi diikatkan ke tebu terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang kerumah masin-masing untuk istirahat kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa 1 kembali kerumah saksi Jono dan menelphone terdakwa 2 untuk mengabarkan keadaan aman, kemudian setelah itu terdakwa 1 tanpa sepengetahuan saksi Jono memasukkan sapi hasil curian tersebut ke kandang sapi milik saksi Jono yang rencanakan akan digemukkan oleh terdakwa 1 dan nantinya akan dijual yang hasilnya dibagi berdua dengan terdakwa 2.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 saksi M. Minari Syahrir mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, -3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban M. Minari Syahir, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Korban sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 04.30 Wib di kandang sapi yang terletak timur rumah (jadi satu dengan dapur) ibu Saksi Korban Sdr. ASMA alamat Dsn. Krajan II Rt. 001 Rw. 004 Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi korban tersebut adalah Saksi Korban sendiri
- Bawa yang menjadi sasaran pencurian tersebut berupa 1 (satu) ekor sapi jenis simetal jenis kelamin betina bulu merah tanduk gundul umur sekira 1,5 tahun, tinggi sekira 1,2 meter
- Bawa sapi tersebut adalah milik Saksi Korban.
- Bawa Saksi Korban tidak tahu siapa yang mengambil sapi milik Saksi Korban tersebut.
- Bawa Saksi Korban tidak tahu bagaimana cara orang lain tersebut mengambil sapi tersebut.
- Bawa sebelum hilang diambil oleh orang lain, saksi korban meletakan sapi tersebut di kandang sapi milik ibu saksi korban dengan posisi sapi tersebut tali di dalam kandang dan kandang tersebut terdapat pintu yang terbuat dari anyaman bambu.
- Bawa saat kejadian pencurian sapi tersebut, saksi korban sedang tidur dirumah saksi korban sendiri yang beralamat Dsn. Krajan II Rt. 042 Rw. 015 Ds. Selok Awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bawa karena saksi korban tidak mempunyai kandang sapi, sehingga saksi korban menitipkan sapi tersebut dikandang sapi milik ibu saksi korban.
- Bawa pada hari jumat tanggal 29 Mei 2025 sekira pukul 05.00 Wib saksi korban dihubungi oleh adik saksi korban (tinggal satu rumah dengan ibu saksi korban) jika sapi tersebut telah hilang diambil oleh orang lain kemudian saksi korban datang kerumah ibu saksi korban untuk mengecek kandang sapi ibu saksi korban lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bawa tujuan pelaku mengambil sapi tersebut adalah untuk dimiliki.
- Bawa pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban.
- Bawa yang saksi korban alami dari kejadian tersebut diatas saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bawa saksi korban dan para terdakwa sudah berdamai yang dituangkan dalam Surat Perdamaian tanggal 27 Agustus 2025;
- Bawa antara saksi korban dan para terdakwa di depan persidangan sudah saling maaf-memaafkan.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Asma, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 04.30 Wib di Dsn. Krajan II Rt 01 Rw 04 Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang tepatnya disebelah timur rumah saksi tepatnya jadi satu dengan dapur
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah Saksi Korban M. MINARI SYAHIR.
- Bahwa yang menjadi sasaran pencurian tersebut berupa 1 (satu) ekor hewan sapi jenis Simental, jenis kelamin betina, bulu merah, tanduk gundul, umur perkiraan 1.5 tahun, tinggi sekira 1.2 meter.
- Bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Korban M. Minari Syahir.
- Bahwa Saksi Korban M. Minari Syahir menitipkan hewan ternak sapi tersebut di dalam kandang milik saksi dikarenakan Saksi Korban M. Minari Syahir tidak memiliki kandang dirumahnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana orang lain tersebut mengambil hewan ternak sapi milik Saksi Korban M. Minari Syahir.
- Bahwa hewan ternak sapi tersebut berada didalam kandang dengan posisi sudah saksi tali dan kandang tersebut terdapat pintu yang terbuat dari anyaman bambu.
- Bahwa pada waktu tersebut saksi sedang tidur di dalam rumah.
- Bahwa pada waktu tersebut saksi langsung mengabari perangkat desa bahwa saksi telah kehilangan hewan ternak sapi milik anak saksi Saksi Korban M. Minari Syahir yang kemudian dibantu oleh perangkat desa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasirian.
- Bahwa yang jelas tujuan orang lain tersebut melakukan perbuatan tersebut untuk memiliki dan menguasai sapi tersebut.
- Bahwa pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun Saksi Korban M. Minari Syahir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari kejadian tersebut diatas Saksi Korban M. Minari Syahir mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bawa benar 1 (satu) ekor hewan sapi jenis Simental, jenis kelamin betina, bulu merah, tanduk gundul, umur perkiraan 1.5 tahun, tinggi sekira 1.2 meter milik Saksi Korban M. Minari Syahir (ditunjukkan foto sapi tersebut).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Jono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa I, yang merupakan keponakan saksi;
- Bawa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bawa saksi dititipi sapi oleh Sdr. RIDWAN.
- Bawa sapi yang dititipkan oleh Terdakwa I tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi jenis simetal jenis kelamin betina bulu merah tanduk gundul umur sekira 1,5 tahun, tinggi sekira 1,2 meter.
- Bawa Terdakwa I menitipkan sapi tersebut kepada saksi pada saksi ketahui pada hari tanggal lupa bulan juni tahun 2025 sekira 12.00 Wib.
- Bawa pada hari tanggal lupa bulan juni tahun 2025 sekira 12.00 Wib saksi melihat ada 1 (satu) ekor sapi jenis simetal jenis kelamin betina bulu merah tanduk gundul umur sekira 1,5 tahun, tinggi sekira 1,2 meter dikandang sapi milik saksi sore harinya Terdakwa I datang sambil membawa rumput kekandang saksi setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa I, siapa pemilik dari sapi tersebut yang ia titipkan kepada saksi tersebut setelah itu ia menjelaskan kepada saksi jika sapi tersebut adalah milik Terdakwa I yang ia dapat dari membeli dengan harga Rp.7.000.000,-.
- Bawa saksi tidak tahu asal- usul sapi tersebut, namun dari keterangan Terdakwa I, sapi tersebut didapatkan dari membeli dengan harga Rp.7.000.000,-.
- Bawa Terdakwa I tidak memiliki kandang dirumahnya bersama istrinya dan sedangkan rumah yang saksi tempati tersebut adalah rumah orang tua dari Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang merawat sapi tersebut adalah Terdakwa I sendiri.
 - Bawa Terdakwa I merawat tersebut kurang lebih 2 bulan.
 - Bawa Terdakwa I mencariakan memberi makan dan membersihkan sapi tersebut setiap hari dan setelah sapi diberi makan Terdakwa I pulang kerumahnya yang beralamat di Ds. Bagu Kec. Pasirian.
 - Bawa saksi mau untuk dititipi sapi tersebut karena rumah yang saksi tempati tersebut adalah rumah dari orang tua Terdakwa I dan saat saksi tanya Terdakwa I menjelaskan jika sapi tersebut didapat dengan cara membeli dengan harga Rp. 7.000.000
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bawa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bawa Terdakwa I merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan orang tua ayah bernama : SUMAT (Alm) dan ibu : MUKERTI (Alm), Terdakwa I menikah dengan dengan seorang perempuan yang bernama : NGATEMI, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa I dikaruniai 2 orang anak (MILA/umur sekira 15 tahun & INDAH/umur sekira 4 tahun), saat ini Terdakwa I bertempat tinggal di Dsn.Krajan II Rt 03 Rw 04 Ds.Bago Kec.Pasirian Kab.Lumajang, selanjutnya Terdakwa I dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain.
- Bawa Terdakwa I telah di tangkap oleh petugas Polres Lumajang, pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2025 sekitar pukul 17:00 Wib di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dsn.Krajan II Rt 03 Rw 04 Ds.Bago Kec.Pasirian Kab.Lumajang
- Bawa Terdakwa I ditangkap oleh petugas Polres Lumajang dirumah Terdakwa I tersebut sendirian
- Bawa Terdakwa I telah ditangkap oleh petugas Polres Lumajang, karena Terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin
- Bawa barang yang Terdakwa I ambil yaitu : 1 (satu) ekor sapi. jenis simetal, jenis kelamin, betina bulu merah, tanduk gundul umur sekira 1,5 tahun, tinggi sekira 1,2 meter

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil sapi tersebut bersama dengan Sdr.TINGAL (Terdakwa II), Alamat Ds.Selok Anyar Kec.Pasirian Kab.Lumajang.
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sejak setahun yang lalu, ketika waktu itu Terdakwa I bekerja di tambang pasir ikut dengan mantan Kades Bago (MISNALIANTO/Alm), kemudian Terdakwa II sering bertemu di rumah Sdr.MISNALIANTO/Alm, sehingga dari hal tersebut Terdakwa I mengenal Terdakwa II, akan tetapi Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa untuk Terdakwa II pernah di hukum terkait dengan pencurian sapi, namun tahun berapa dan berapa kali di hukum Terdakwa I tidak tahu.
- Bahwa untuk peran masing-masing, yaitu : Untuk Para Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kandang sapi, kemudian Terdakwa I yang melepas tali tampar yang terikat di besi cor semen, sedangkan untuk Terdakwa II yang mengawasi di dalam kandang, kemudian setelah sapi berhasil di keluarkan dari kandang, selanjutnya yang menuntun/ membawa sapi tersebut adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I berada di belakang mengawasi situasi sekitar, hingga akhirnya sapi berhasil di simpan dirumah paman Terdakwa I yang bernama : JONO, LkAlamat Dsn.Kebonan Ds. Selok awar-awar Kec. Pasirian Kab.Lumajang.
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa I mengambil sapi tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025 sekira pukul 01:00 Wib di kandang sapi yang lokasi di Dsn.Krajan II Rt 01 Rw 04 Ds.Bago Kec.Pasirian Kab.Lumajang.
- Bahwa untuk Terdakwa I saat itu tidak membawa alat apapun, akan tetapi untuk Terdakwa II setahu Terdakwa I membawa senjata tajam jenis clurit yang di selipkan balik baju, yang mana kemungkinan senjata tajam dipergunakan untuk mengancam pemilik sapi/ orang lain yang mengetahui sehubungan dengan pengambilan sapi tersebut
- Bahwa berawal pada hari itu sekira pukul 20:00 Wib, Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I , lalu mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian sapi, atas ajakan tersebut lalu Terdakwa I bersedia untuk ikut, lalu mereka berdua masih berbincang-bincang di ruang tamu rumah Terdakwa I sambil menunggu situasi makin malam/ keadaan sepi, lalu sekira pukul 22:00 Wib Para Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki menuju lokasi sasaran kandang sapi yang jarak ± 1 km, Di perjalanan kami berdua melewati pekarangan kosong/tegalan hingga kemudian kami berdua

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di belakang kandang sapi yang akan menjadi sasaran, baru sekira pukul 00:30 Wib kami berdua berjalan kaki menuju ke kandang sapi, yang mana saat itu kandang sapi tidak di lengkapi dengan pintu, sehingga Para Terdakwa langsung masuk ke dalam kandang sapi, kemudian Terdakwa I melepas tali tampar yang saat itu terikat di besi cor semen, sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi sekitar, setelah kedua tali tampar berhasil dilepas oleh Terdakwa I, lalu sapi dikeluar dari kandang sapi, kemudian sapi dituntun/dibawa oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I berjalan kaki dibelakang sapi bertugas untuk mengawasi situasi apabila pemilik ataupun ada orang lain yang melihat mereka berdua.

- Bawa kemudian sapi tersebut di tuntun/ dibawa menuju kerumah paman Terdakwa I yang bernama : JONO, Alamat Dsn.Kebonan Ds.Selok awar-awar Kec.Pasirian Kab.Lumajang yang jarak dari lokasi pencurian ± 3 km, setelah sampai dirumah paman Terdakwa I, sapi tersebut tidak langsung Terdakwa I masukkan ke dalam kandang milik paman Terdakwa I, melainkan sapi Terdakwa I sembunyikan di kebun tebu yang ada belakang rumah paman Terdakwa I dengan diikatkan pada batang tanaman tebu, setelah selesai kemudian Para Terdakwa keluar dari kebun tebu meninggalkan sapi tersebut dan langsung pulang dengan berjalan kaki kerumah Terdakwa I di Dsn.Krajan II Ds.Selok awar-awar Kec.Pasirian Kab.Lumajang, sesampainya dirumah Terdakwa II langsung pulang, sedangkan Terdakwa I langsung istirahat
- Bawa yang Terdakwa I lakukan kemudian, sekira pukul 09:00 Wib dengan meminjam sepeda motor merk VIAR (Protolan), Nopol lupa, warna hitam milik PAK RUS (tetangga Terdakwa I), Alamat Dsn.Krajan II Rt 03 Rw 04 Ds.Bago Kec.Pasirian Kab.Lumajang Terdakwa I menuju ke rumah paman Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I tidak langsung masuk ke dalam kebun tebu melainkan berhenti di luar/sekitar kebun tebu dengan tujuan untuk mengawasi situasi, takutnya diketahui/dilihat oleh warga sekitar kalau ada sapi curian di dalam kebun tebu tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I dan Terdakwa I di ajak ketemu di embong anyar Ds.Bago, setelah di telpon kemudian Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor pinjaman tersebut ketemu dengan Terdakwa II, setelah bertemu Terdakwa II lalu Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I "GIMANA AMAN" dan Terdakwa I jawab "AMAN", setelah di anggap aman lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor masing-masing untuk mengembalikan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik PAK RUS yang sebelumnya Terdakwa I pinjam, setelah sepeda motor Terdakwa I kembalikan, selanjutnya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO, Nopol lupa, warna hitam doop milik Terdakwa II kami berdua menuju ke kebun tebu, sesampai di sekitar kebun tebu, Terdakwa I langsung ditinggal sendirian sedangkan Terdakwa II langsung pulang

- Bahwa yang Terdakwa I lakukan kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kebun tebu, dan mengambil kembali sapi curian yang sebelumnya Terdakwa I sembunyikan tersebut dan membawanya ke dalam kandang sapi milik paman Terdakwa I (Sdr.JONO), akan tetapi hal tersebut diketahui oleh paman Terdakwa I dan paman Terdakwa I sempat menanyakan darimana asal sapi tersebut, namun saat itu Terdakwa I beralasan kalau sapi di dapat dengan cara membeli di Pasar patok Lumajang dengan harga Rp 8.750.000,- dan Terdakwa I berniat menitipkan sapi dikandang sapi miliknya, atas alasan tersebut kemudian paman Terdakwa I pun menyetujui/mengizinkan.
- Bahwa sebelumnya paman Terdakwa I tidak mengetahui kalau sapi tersebut di dapat dari hasil kejahatan/ mencuri, karena Terdakwa I sebelumnya beralasan kalau sapi tersebut di dapat dengan cara membeli di Pasar patok Lumajang, dan paman Terdakwa I baru mengetahui kalau sapi tersebut sapi curian setelah Terdakwa I di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 17:00 Wib dan sapi tersebut turut dibawa sebagai barang bukti.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, untuk di sembunyikan agar sapi tersebut aman dan tidak diketahui oleh pemilik ataupun oleh petugas, setelah aman baru nanti akan Terdakwa I keluarkan dan di jual ke Pasar Hewan Patok Lumajang, dan uang hasil penjualan di bagi dua dengan Terdakwa II.
- Bahwa yang mempunyai niatan awal melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II dengan mengajak Terdakwa I pada saat bertemu kerumah Terdakwa I sekira pukul 20:00 Wib sebelum melakukan pencurian tersebut, atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa I mau, karena saat itu Terdakwa I membutuhkan uang untuk membeli sepeda motor, karena Terdakwa I sendiri belum mempunyai sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa I baru sekali ini melakukan pencurian sapi dan tertangkap, sebelumnya Terdakwa I tidak pernah melakukan kejahanan lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa II dari pasangan Bapak UWI dan Ibu JAWATI Terdakwa II anak kedua dari tiga bersaudara Terdakwa II sudah menikah dengan perempuan yang bernama SANIK dan sekarang tinggal di Kali Kembar RT23 RW05 Desa Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang, alasan Terdakwa II dihadapkan dipersidangan adalah karena Terdakwa II telah melakukan pencurian barang milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari minggu, tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 23.00 Wib, di rumah Terdakwa II yang beralamat Kali Kembar RT23 RW05 Desa Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang, dan selanjutnya Terdakwa II ditangkap karena Terdakwa II telah melakukan pencurian barang milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian barang milik orang lain sekira kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu di kandang sapi yang berlokasi di Dsn Krajan II RT01 RW04 Desa Bago, kec Pasirian, Kab Lumajang.
- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa II curi di kandang sapi yang berlokasi di Dsn Krajan II RT01 RW04 Desa Bago, kec Pasirian, Kab Lumajang yaitu 1 (satu) ekor sapi jenis Simetal, jenis kelamin betina bulu merah, tanduk gundul, umur sekira 1,5 tahun, tinggi sekira 1,2 meter.
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa II mengambil sapi tersebut bersama dengan Terdakwa I alamat Dsn Krajan II RT03 RW04 Desa Bago, Kec Pasirian, Kab Lumajang.
- Bahwa Terdakwa II kenal Terdakwa I sejak 1 (satu) tahun yang lalu , ketika Terdakwa II bekerja di tambang pasir ikut dengan mantan kades Bago (MINALIANTO/Alm), dan Terdakwa II sering berkunjung kerumahnya sehingga dari tersebut Terdakwa II mengenal Terdakwa I, akan tetapi Terdakwa II tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa untuk peran masing-masing, yaitu: Untuk Para Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kandang sapi, kemudian Terdakwa I yang melepas tali tampar yang terikat di besi cor semen, sedangkan untuk Terdakwa II yang mengawasi di dalam kandang, kemudian setelah sapi berhasil di keluarkan dari kandang, selanjutnya yang menuntun/ membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I berada di belakang mengawasi situasi sekitar, hingga akhirnya sapi berhasil di simpan dirumah paman dari Terdakwa I yang bernama: JONO, Alamat Dsn.Kebonan Ds.Selok Awar Awar, Kec Pasirian, Kab. Lumajang.

- Bahwa untuk Para Terdakwa tidak menggunakan alat/sarana pada saat mengambil 1 (satu) ekor sapi milik orang lain tersebut.
- Bahwa berawal pada hari itu sekira pukul 20:00 Wib, Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I, lalu mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian sapi, atas ajakan tersebut lalu Terdakwa I bersedia untuk ikut, lalu kami berdua masih berbincang-bincang di ruang tamu rumah Terdakwa I sambil menunggu situasi makin malam/keadaan sepi, lalu sekira pukul 22:00 Wib Para Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju lokasi sasaran kandang sapi yang jarak ± 1 km. Di perjalanan kami berdua melewati pekarangan kosong/tegalan hingga kemudian kami berdua menunggu di belakang kandang sapi yang akan menjadi sasaran, baru sekira pukul 00:30 Wib kami berdua berjalan kaki menuju ke kandang sapi, yang mana saat itu kandang sapi tidak di lengkapi dengan pintu, sehingga Para Terdakwa langsung masuk ke dalam kandang sapi, kemudian Terdakwa I melepas tali tampar yang saat itu terikat di besi cor semen, sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi sekitar, setelah kedua tali tampar berhasil dilepas oleh Terdakwa I, lalu sapi dikeluar dari kandang sapi, kemudian sapi dituntun/dibawa oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I berjalan kaki dibelakang sapi bertugas untuk mengawasi situasi apabila pemilik ataupun ada orang lain yang melihat kami berdua.
- Bahwa kemudian sapi tersebut di tuntun/dibawa menuju kerumah paman dari Terdakwa I yang bernama: JONO, Alamat Dsn.Kebonan Ds.Selok awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang jarak dari lokasi pencurian 3 km, setelah sampai dirumah paman dari Terdakwa I, sapi tersebut tidak langsung di masukkan ke dalam kandang milik pamannya tersebut, melainkan sapi di sembunyikan di kebun tebu yang ada belakang rumah pamannya dengan diikatkan pada batang tanaman tebu, setelah selesai kemudian Para Terdakwa keluar dari kebun tebu meninggalkan sapi tersebut dan langsung pulang dengan berjalan kaki kerumah Terdakwa I di Dsn Krajan II Ds Selok Awar-awar, Kec Pasirian, Kab Lumajang lalu Terdakwa II langsung kembali pulang.
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui hal apa yang dilakukan terhadap sapi tersebut dikarenakan setelah sapi di sembunyikan di kebun tebu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara di ikatkan ke batang tanaman tebu Para Terdakwa keluar dari kebun tebu meninggalkan sapi tersebut dan langsung pulang dengan berjalan kaki kerumah Terdakwa I di Dsn Krajan II Ds Selok Awar-awar, Kec Pasirian, Kab Lumajang lalu Terdakwa II langsung kembali pulang.

- Bahwa sebelumnya paman dari Terdakwa I yang bernama: JONO tidak mengetahui kalau sapi tersebut merupakan hasil dari kejahatan/mencuri.
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa sehingga sapi hasil curian tersebut dititipkan/ditaruh di kandang milik paman dari Terdakwa I tersebut agar aman dan tidak diketahui oleh pemilik maupun oleh petugas.
- Bahwa yang mempunyai niatan awal melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa II sendiri pada saat bertemu kerumah Terdakwa I sekira pukul 20.00 WIB mengajak untuk melakukan pencurian tersebut, setelah Terdakwa I mau ikut ajakan Terdakwa II tersebut dikarenakan Terdakwa II membutuhkan uang untuk membeli sepeda motor
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama Terdakwa I sehingga mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut, rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan akan di bagi dua
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pemilik 1 (satu) ekor sapi tersebut.
- Bahwa benar gambar/foto tersebut diatas adalah 1 (satu) ekor sapi jenis Simetal, jenis kelamin betina bulu merah, tanduk gundul, umur sekira 1,5 tahun, tinggi sekira 1,2 meter yang Terdakwa II ambil bersama dengan Terdakwa I

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor sapi jenis Simental, jenis kelamin betina, bulu merah, tanduk gundul, umur perkiraan 1,5 tahun, tinggi sekira 1,2 meter;
2. 1 (satu) utas tali tampar warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muchamad Ridwan Bin Sumat (Alm) bersama dengan Terdakwa II Tingal Bin Nawi (Alm) pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dusun Krajan II RT. 001 RW. 004 Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I sekira pukul 20.00 WIB yang kemudian mengajak Terdakwa I untuk mencuri sapi kemudian sekira Pukul 22.00 WIB Para Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki menuju lokasi kandang sapi milik saksi Asma yang berjarak kurang lebih 1 KM dari rumah Terdakwa I, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Para Terdakwa dari belakang kandang sapi masuk kedalam kandang sapi melewati pintu yang terbuat dari anyaman bambu kemudian Terdakwa I melepas tali tampar yang mengikatkan sapi yang terikat pada besi cor sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi sekitar kemudian setelah terlepas Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil tanpa izin 1 (satu) ekor sapi jenis simetal, jenis kelamin betina bulu merah, tanduk gundul umur sekira 1,5 tahun, tinggi sekira 1,2 meter milik saksi M. Minari Syahrir dan membawanya keluar dari kandang sapi kemudian sapi tersebut dibawa ke kebun tebu dibelakang rumah saksi Jono di Dusun Kebongan Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang untuk disembunyikan sementara kemudian setelah sapi diikatkan ke tebu Para Terdakwa pulang kerumah masin-masing untuk istirahat kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I kembali kerumah saksi Jono dan menelphone Terdakwa II untuk mengabarkan keadaan aman, kemudian setelah itu Terdakwa I tanpa sepengetahuan saksi Jono memasukkan sapi hasil curian tersebut ke kandang sapi milik saksi Jono yang rencanakan akan digemukkan oleh Terdakwa I dan nantinya akan dijual yang hasilnya dibagi berdua dengan Terdakwa II.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi M. Minari Syahrir mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Hewan Ternak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa I Muchamad Ridwan Bin Sumat (Alm) dan Terdakwa II Tingal Bin Nawi (Alm) sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Para Terdakwa sesuai identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas perkara, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum dan sejauh penilaian Majelis Hakim Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan memegang barang lalu membawa barang tersebut dari penguasaan orang lain. Menurut R. Soesilo bahwa mengambil mengandung pengertian mengambil untuk dikuasai, yaitu bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam penguasaannya. Pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat atau apabila barang tersebut telah berada pada pelaku, sekalipun ia melepaskan karena diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" sebagaimana dalam unsur tersebut berupa segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis baik berwujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak berwujud dan bukan kepunyaan dari pelaku tindak pidana serta perolehan atas barang tersebut tidak atas seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP disebutkan nilai barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka termasuk kedalam tindak pidana ringan dan pemeriksaan dilaksanakan dengan Acara Pemeriksaan Cepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* nilai barang yang kemudian menjadi nilai kerugian dari korban adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karenanya tidak termasuk kedalam tindak pidana ringan dan pemeriksaan dilaksanakan dengan Acara Pemeriksaan Biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan terhadap barang tersebut diketahui dan dikehendaki oleh pelaku bahwa ia secara tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain telah mengambil barang yang bukan miliknya atau yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya didukung pengakuan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa I Muchamad Ridwan Bin Sumat (Alm) bersama dengan Terdakwa II Tingal Bin Nawi (Alm) pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dusun Krajan II RT. 001 RW. 004 Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain;

Bawa bermula Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I sekira pukul 20.00 WIB yang kemudian mengajak Terdakwa I untuk mencuri sapi kemudian sekira Pukul 22.00 WIB Para Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki menuju lokasi kandang sapi milik saksi Asma yang berjarak kurang lebih 1 KM dari rumah Terdakwa I, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Para Terdakwa dari belakang kandang sapi masuk kedalam kandang sapi melewati pintu yang terbuat dari anyaman bambu kemudian Terdakwa I melepas tali tamar yang mengikatkan sapi yang terikat pada besi cor sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi sekitar kemudian setelah terlepas Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil tanpa izin 1 (satu) ekor sapi jenis simetal, jenis kelamin betina bulu merah, tanduk gundul umur sekira 1,5 tahun, tinggi sekira 1,2 meter milik saksi M. Minari Syahrir dan membawanya keluar dari kandang sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sapi tersebut dibawa ke kebun tebu dibelakang rumah saksi Jono di Dusun Kebongan Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang untuk disembunyikan sementara kemudian setelah sapi diikatkan ke tebu Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing untuk istirahat kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I kembali kerumah saksi Jono dan menelphone Terdakwa II untuk mengabarkan keadaan aman, kemudian setelah itu Terdakwa I tanpa sepengetahuan saksi Jono memasukkan sapi hasil curian tersebut ke kandang sapi milik saksi Jono yang rencanakan akan digemukkan oleh Terdakwa I dan nantinya akan dijual yang hasilnya dibagi berdua dengan Terdakwa II.

Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi M. Minari Syahrir mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis simetal, jenis kelamin betina bulu merah, tanduk gundul umur sekira 1,5 tahun, tinggi sekira 1,2 meter milik saksi M. Minari Syahrir yang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Hewan Ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya didukung pengakuan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa I Muchamad Ridwan Bin Sumat (Alm) bersama dengan Terdakwa II Tingal Bin Nawi (Alm) pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dusun Krajan II RT. 001 RW. 004 Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi jenis simetal, jenis kelamin betina bulu merah, tanduk gundul umur sekira 1,5 tahun, tinggi sekira 1,2 meter milik saksi M. Minari Syahrir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) ekor sapi jenis simetal, jenis kelamin betina bulu merah, tanduk gundul umur sekira 1,5 tahun, tinggi sekira 1,2 meter;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya didukung pengakuan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa I Muchamad Ridwan Bin Sumat (Alm) bersama dengan Terdakwa II Tingal Bin Nawi (Alm) pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dusun Krajan II RT. 001 RW. 004 Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi jenis simetal, jenis kelamin betina bulu merah, tanduk gundul umur sekira 1,5 tahun, tinggi sekira 1,2 meter milik saksi M. Minari Syahrir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa I Muchamad Ridwan Bin Sumat (Alm) bersama dengan Terdakwa II Tingal Bin Nawi (Alm) pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, sekira pukul 01.00 WIB telah mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka masing-masing harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi jenis Simental, jenis kelamin betina, bulu merah, tanduk gundul, umur perkiraan 1,5 tahun, tinggi sekira 1,2 meter;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi M. Minari Syahrir, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi M. Minari Syahrir;

- 1 (satu) utas tali tampar warna merah;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut perlu agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa antara Para Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Bawa Para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muchamad Ridwan Bin Sumat (Alm)** dan Terdakwa II **Tingal Bin Nawi (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali tampar, warna biru dengan panjang ± 36 meter.
 - 1 (satu) ekor sapi jenis Simental, jenis kelamin betina, bulu merah, tanduk gundul, umur perkiraan 1,5 tahun, tinggi sekira 1,2 meter; Dikembalikan kepada saksi M. Minari Syahrir;
 - 1 (satu) utas tali tampar warna merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 16 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Rohman Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)